



PUTUSAN

Nomor 205/PID.SUS/20120/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAH KAH JIN alias GORDON Alias JORDAN**
Tempat Lahir : Pinang Malaysia ;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Malaysia;
Alamat : 252-3 West Jelutong 11600 Geoge Town Pullau
Pinang Malaysia dan alamat di Indonesia, ZEST
Hotel Tangerang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
8. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;
9. Perpanjangan 30 (tiga puluh) hari ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;
10. Perpanjangan 30 (tiga puluh) hari ke-II sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 205/PID.SUS/2020/PT.DKI



11. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
12. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
13. Perpanjangan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Arafik, SH dan Sakti Aji Putra Pratama, SH, M.H., dari Kantor Hukum IUS, yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Lantai 3 No. 73 Gedung Masindo Lt. 3 Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan-Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Pebruari 2020, Nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara didakwa sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN bersama-sama dengan SaksiDWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK(Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat Kantor Pelayanan Utama tipe A Tanjung Priok, Jl. Pangabean Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utaraatau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam



bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) keduanya adalah Warga Negara Asing (Malaysia) sebagai penumpang yang bertemu dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang berprofesi sebagai Driver Taksi Online, kemudian Akiong (DPO) menanyakan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengenai dimana bisa menyewa tempat untuk usaha atau toko penjualan elektronik, atas hal tersebut Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bersama Terdakwa I MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) mencari tempat untuk disewa, setelah cek beberapa tempat akhirnya Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bersama Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) setuju untuk menyewa Ruko no 53 AA Jl. Halim perdana Kusuma melalui Saksi Linda Rianto, yang mana Ruko tersebut akan digunakan penyimpanan impor barang elektronik oleh CV. HITEC MAC AND PARTS TRADING, dengan kesepakatan harga sewa Rp 100 juta untuk 1 tahun kemudian diterbitkan Akte penjanjian sewa pada tanggal 30 mei 2018, kemudian oleh karena Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) adalah Warga Negara Asing yang akan kesulitan membuat CV, maka Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) menyuruh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk membuat CV dengan nama CV. HITEC PARTS AND TRADING melalui Notaris, yang mana saat itu Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memberikan uang Rp 11 juta kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk biaya pembuatan CV dengan nama HITEC PARTS AND TRADING yang mana Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) adalah sebagai Direkturnya sesuai permintaan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN.



Bahwa setelah Ruko disewa kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memerintahkan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk melakukan renovasi dengan diawasi oleh Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), namun setelah direnovasi, selama 3 bulan ruko tersebut belum juga digunakan untuk kegiatan jual beli elektronik, kemudian sekira 4 bulan kemudian Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) memberitahu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bahwa ada pengiriman speaker di kantor pos yang sudah lama tetapi belum diambil, setelah itu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengambil speaker tersebut di kantor Pos tangerang dan membawanya ke Ruko, selanjutnya Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) melaporkan kepada Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), kemudian atas perintah Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengunci ruko tersebut dan menyimpan kuncinya.

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menerima pesan WhatsApp dari Saksi ANDRIAN TAK TEIN HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang memberitahukan bahwa ada barang di bea dan Cukai, mengetahui hal tersebut Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menelpon Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo selaku Karyawan PT. Quanterm Logistindo yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi Export dan Import, saat itu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menanyakan mengenai barang kiriman atas nama penerima CV. HITEC MAC DAN PARTS dengan WHL2019026756 dengan



BL QPSEPKG1903007-07, kemudian saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menginformasikan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID(Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bahwa barang tersebut sudah ada di Gudang PT. Lautan Tirta Transportama Tanjung Priok yang menyewakan Gudang atau tempat Penampungan LCL (Load Countainer Last), yang mana Barang-barang yang di Export maupun di Import melalui PT.QUANTERM LOGISTINDO countainer akan ditampung di gudang PT. Lautan Tirta dan apabila akan mengeluarkan barang dari gudang tersebut harus membawa DO yang dikeluarkan oleh PT. QUANTERM LOGISTINDO setelah itu mengurus surat SPPB dari kantor Bea dan Cukai, sehingga Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menyarankan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID(Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) agar mengambil DO di kantor PT. Quanterm Logostindo sebagai persyaratan untuk bisa mengeluarkan barang dari Bea dan Cukai.

Bahwa Sekira tanggal 03 April 2019 Saksi HARRY F LUMONDONG selaku Kepala Gudang PT. Lautan Tirta Transportama mendapatkan konfirmasi dari Petugas P2 Bea dan Cukai mengenai barang dengan DO WHL2019026756 dan BL QPSEPKG1903007-07 disegel merah dan Petugas P2 meminta agar barang berupa ice maker machine dikirimkan ke kantor P2 Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dengan X-Rai, selanjutnya saksi HARRY F LUMONDONG menyuruh saksi SURWAEDI untuk mengawal dan menyaksikan proses X-Rai barang tersebut, setelah dilakukan X-Rai didapati dalam barang berupa ice maker machine terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian barang dikembalikan ke Gudang PT. Lautan Tirta Transprotama selanjutnya petugas P2 dan Petugas Kepolisian memberitahu bahwa di dalam barang berupa Ice Maker Machine itu berisi Narkotika jenis sabu dan Petugas polisi memberitahu agar proses pengeluaran barang itu dimudahkan agar bisa dilakukan Contol Delivery kepada penerima.

Bahwa kemudian Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) datang dengan membawa DO yang diambil dari PT.Quanterm Logistindo untuk konfirmasi pengambilan barang, setelah diberitahu bahwa barang itu kena segel merah oleh Bea dan Cukai, Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam



Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) Tetap memaksa untuk mengeluarkan barang berupa ice maker machine tersebut, sehingga saksi HARRY F LUMONDONG meminta agar Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bisa menghadirkan Bos nya sebagai pemilik barang, kemudian datang Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN yang mengaku berwarga Negara Malaysia menanyakan biaya dan proses pengeluaran barang tersebut, setelah saksi Harry F Lumondong memberikan syarat-syarat dan biaya pengeluaran sebesar 32 juta maka Jordan langsung menyelesaikan pembayaran itu, setelah biaya tersebut dibayarkan maka proses pengeluaran barang dijanjikan pada hari selasa tanggal 28 Mei 2019.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 WIB Kanit 2 Subdit II beserta tim kembali kordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan paket kiriman barang yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan mesin X-Ray dan dibuka mesin yang diduga berisi narkoba dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil, selanjutnya dilakukan serah terima barang bukti berupa paket kiriman barang berupa mesin ice maker berisi narkoba jenis shabu kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB diketahui Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) berada di PT. LAUTAN TIRTA TRANSPORTAMA Jl. Ende No. 58 B, Tanjung Priok yang merupakan gudang Bea Cukai untuk melakukan mengurus pengeluaran barang dengan nomor D/O No.WHL2019026756, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB dikirim dengan menggunakan truck dibawah pengawasan menuju Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No. 33 AA Kota Tangerang. Selanjutnya setelah barang paket tiba sekitar pukul 16.30 WIB mesin diturunkan kedalam ruko yang diawasi oleh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) sedangkan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengawasi dari seberang Ruko dan setelah barang berada didalam Ruko tersebut di gembok oleh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), kemudian saksi RIZKY WIJAYA SAPUTRA beserta tim Uni II Subdit II melakukan penangkapan terhadap Saksi DWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam Ruko ditemukan kotak kayu didalamnya berisi :

- ❖ 1 (Satu) unit mesin Ice Maker yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) bungkus paket narkoba jenis shabu yang dibungkus alumunium foil berat brutto seluruhnya 31.794 gram.
- ❖ Dari badan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 08128090946
 - 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
 - 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya saksi DODI melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang posisinya diseberang Ruko sedang memantau barang yang masuk kedalam gudang, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna ungu berikut simcard 088811269028
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
- ❖ 4 (empat) buah anak kunci ruko

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan saksi JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dengan barang bukti Narkoba jenis sabu, sedangkan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID(Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK(Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bekerja atas perintah Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN, dengan nomor 081385323578 setelah dilakukan analisa handphone Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN diposisi terminal II Bandara Soeta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melakukan koordinasi dengan petugas Banda Soeta diketahui bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sudah melakukan Borading di Penerbangan Air Asia dengan tujuan Singapura jadi saksi Aprizal dan saksi Budiman melakukan pencarian di gate F1 Zona 1 dan sekitar pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan sita barang bukti berupa :

- Satu buah HP 7 Plus berikut simcard
- Satu buah HP Nokia berikut simcard
- Satu lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura a/n Mah Kha Jin
- Satu buah ATM MAYBANK

Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sempat menerima pesan dari Erick Alias Akiong (DPO) Via Handphone yaitu "agar sekarang juga pergi dari Indonesia, delete (hapus) semua, kontak telepon. Chat dan komunikasi di Hp dan buang Hp Huawei yang Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN pergunakan untuk komunikasi dengan ERIK alias AKIONG (DPO)", kemudian sesegera mungkin Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung pergi naik Taxi menuju air port Bandara Soekarno Hatta dan setiba di Air Port Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung buang handphone merk HUAWEI warna gold berikut Simcard ke tempat (tong) sampah selanjutnya Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung menuju ke Counter penjualan tiket untuk membeli tiket pesawat tujuan Singapore, kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dibawa ke Polda metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sudah melakukan Boarding Pass Team 17:40 Pnr : YQLCNV, seat 14E, Seq : 162, gate F1, Class : Y, ZONA : 1 dengan maksud untuk melarikan diri ke Singapura dan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN juga membuang Hp yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) dan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK(Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) serta Erick Alias AKIONG (DPO) di tempat sampah terminal II untuk menghilangkan jejak, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan

Halaman 8 Putusan Nomor 205/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian terhadap Hp tersebut dan berhasil menyita barang bukti HP Huawei warna Gold berikut simcard nomor rek 0813 85323578.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN mengaku bekerja atas perintah Sdr. AKIONG als ERICK yang berada di Penang Malaysia, maksud dan tujuan terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN berada di Indonesia dan bermalam di Hotel Zest Tangerang kemudian berpindah tempat dari 1 hotel ke hotel lain untuk memberikan uang pada saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) untuk mengambil barang berupa mesin pembuat ice yang berada di Kantor Lautan Tirta Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dijanjikan upah berupa uang oleh Sdr. ERICK als AKIONG sebesar 40.000 (empat puluh ribu) ringgit dan sudah ditransfer oleh Sdr. ERICK als AKIONG sebesar 15.000 Ringgit lalu dibelikan ticket pesawat 450 ringgit, dan sisanya sebesar 14.600 Ringgit ditukar dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan sudah terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN ambil pada tanggal 18 Mei 2019 di ATM MAYBANK milik terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:

- Narkotika Jenis Shabu berat brutto 31,794 gram, dilakukan pemusnahandengan berat brutto 31,764 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor dengan berat brutto 30 gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan No. LAB : 2460/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm, disimpulkan bahwa :

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip (kode A.1 s/d A.30) masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,7593 gram dan diberi nomor barang bukti 1244/2019/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 27,4465 gram.



Barang bukti milik terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) serta Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN bersama-sama dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat Kantor Pelayanan Utama tipe A Tanjung Priok, Jl. Pangabean Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) keduanya adalah Warga Negara Asing (Malaysia) sebagai penumpang yang bertemu dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang berprofesi sebagai Driver Taksi Online, kemudian Akiong (DPO) menanyakan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengenai dimana bisa menyewa tempat untuk usaha atau toko penjualan elektronik, atas hal tersebut Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa



dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bersama Terdakwa I MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) mencari tempat untuk disewa, setelah cek beberapa tempat akhirnya Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bersama Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) setuju untuk menyewa Ruko no 53 AA Jl. Halim perdana Kusuma melalui Saksi Linda Rianto, yang mana Ruko tersebut akan digunakan penyimpanan impor barang elektronik oleh CV. HITEC MAC AND PARTS TRADING, dengan kesepakatan harga sewa Rp 100 juta untuk 1 tahun kemudian diterbitkan Akte penjanjian sewa pada tanggal 30 mei 2018, kemudian oleh karena Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) adalah Warga Negara Asing yang akan kesulitan membuat CV, maka Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) menyuruh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk membuat CV dengan nama CV. HITEC PARTS AND TRADING melalui Notaris, yang mana saat itu Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memberikan uang Rp 11 juta kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk biaya pembuatan CV dengan nama HITEC PARTS AND TRADING yang mana Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) adalah sebagai Direkturnya sesuai permintaan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN.

Bahwa setelah Ruko disewa kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memerintahkan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk melakukan renovasi dengan diawasi oleh Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), namun setelah direnovasi, selama 3 bulan ruko tersebut belum juga digunakan untuk kegiatan jual beli elektronik, kemudian sekira 4 bulan kemudian Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) memberitahu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bahwa ada pengiriman speaker di kantor pos yang sudah lama tetapi belum diambil, setelah itu Saksi DWI NERY



WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengambil speaker tersebut di kantor Pos tangerang dan membawanya ke Ruko, selanjutnya Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) melaporkan kepada Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), kemudian atas perintah Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengunci ruko tersebut dan menyimpan kuncinya.

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menerima pesan WhatsApp dari Saksi ANDRIAN TAK TEIN HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang memberitahukan bahwa ada barang di bea dan Cukai, mengetahui hal tersebut Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menelpon Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo selaku Karyawan PT. Quanterm Logistindo yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi Export dan Import, saat itu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menanyakan mengenai barang kiriman atas nama penerima CV. HITEC MAC DAN PARTS dengan WHL2019026756 dengan BL QPSEPKG1903007-07, kemudian saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menginformasikan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bahwa barang tersebut sudah ada di Gudang PT. Lautan Tirta Transportama Tanjung Priok yang menyewakan Gudang atau tempat Penampungan LCL (Load Countainer Last), yang mana Barang-barang yang di Export maupun di Import melalui PT.QUANTERM LOGISTINDO countainer akan ditampung di gudang PT. Lautan Tirta dan apabila akan mengeluarkan barang dari gudang tersebut harus membawa DO yang dikeluarkan oleh PT. QUANTERM LOGISTINDO setelah itu mengurus surat SPPB dari kantor Bea dan Cukai, sehingga Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menyarankan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam



Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) agar mengambil DO di kantor PT. Quanterm Logostindo sebagai persyaratan untuk bisa mengeluarkan barang dari Bea dan Cukai.

Bahwa Sekira tanggal 03 April 2019 Saksi HARRY F LUMONDONG selaku Kepala Gudang PT. Lautan Tirta Transportama mendapatkan konfirmasi dari Petugas P2 Bea dan Cukai mengenai barang dengan DO WHL2019026756 dan BL QPSEPKG1903007-07 disegel merah dan Petugas P2 meminta agar barang berupa ice maker machine dikirimkan ke kantor P2 Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dengan X-Rai, selanjutnya saksi HARRY F LUMONDONG menyuruh saksi SURWAEDI untuk mengawal dan menyaksikan proses X-Rai barang tersebut, setelah dilakukan X-Rai didapati dalam barang berupa ice maker machine terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian barang dikembalikan ke Gudang PT. Lautan Tirta Transprotama selanjutnya petugas P2 dan Petugas Kepolisian memberitahu bahwa di dalam barang berupa Ice Maker Machine itu berisi Narkotika jenis sabu dan Petugas polisi memberitahu agar proses pengeluaran barang itu dimudahkan agar bisa dilakukan Contol Delivery kepada penerima.

Bahwa kemudian Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) datang dengan membawa DO yang diambil dari PT.Quanterm Logistindo untuk konfirmasi pengambilan barang, setelah diberitahu bahwa barang itu kena segel merah oleh Bea dan Cukai, Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) Tetap memaksa untuk mengeluarkan barang berupa ice maker machine tersebut, sehingga saksi HARRY F LUMONDONG meminta agar Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bisa menghadirkan Bos nya sebagai pemilik barang, kemudian datang Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN yang mengaku berwarga Negara Malaysia menanyakan biaya dan proses pengeluaran barang tersebut, setelah saksi Harry F Lumondong memberikan syarat-syarat dan biaya pengeluaran sebesar 32 juta maka Jordan langsung menyelesaikan pembayaran itu, setelah biaya tersebut dibayarkan maka proses pengeluaran barang dijanjikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019.



Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 WIB Kanit 2 Subdit II beserta tim kembali kordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan paket kiriman barang yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan mesin X-Ray dan dibuka mesin yang diduga berisi narkoba dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil, selanjutnya dilakukan serah terima barang bukti berupa paket kiriman barang berupa mesin ice maker berisi narkoba jenis shabu kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB diketahui Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) berada di PT. LAUTAN TIRTA TRANSPORTAMA Jl. Ende No. 58 B, Tanjung Priok yang merupakan gudang Bea Cukai untuk melakukan mengurus pengeluaran barang dengan nomor D/O No.WHL2019026756, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB dikirim dengan menggunakan truck dibawah pengawasan menuju Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No. 33 AA Kota Tangerang. Selanjutnya setelah barang paket tiba sekitar pukul 16.30 WIB mesin diturunkan kedalam ruko yang diawasi oleh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) sedangkan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengawasi dari seberang Ruko dan setelah barang berada didalam Ruko tersebut di gembok oleh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), kemudian saksi RIZKY WIJAYA SAPUTRA beserta tim Uni II Subdit II melakukan penangkapan terhadap Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam Ruko ditemukan kotak kayu didalamnya berisi :

- ❖ 1 (Satu) unit mesin Ice Maker yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) bungkus paket narkoba jenis shabu yang dibungkus alumunium foil berat brutto seluruhnya 31.794 gram.
- ❖ Dari badan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 08128090946



- 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
- 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya saksi DODI melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang posisinya diseberang Ruko sedang memantau barang yang masuk kedalam gudang, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna ungu berikut simcard 088811269028
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
- ❖ 4 (empat) buah anak kunci ruko

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan saksi JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dengan barang bukti Narkotika jenis sabu, sedangkan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bekerja atas perintah Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN, dengan nomor 081385323578 setelah dilakukan analisa handphone Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN diposisi terminal II Bandara Soeta, setelah melakukan koordinasi dengan petugas Banda Soeta diketahui bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sudah melakukan Borading di Penerbangan Air Asia dengan tujuan Singapura jadi saksi Aprizal dan saksi Budiman melakukan pencarian di gate F1 Zona 1 dan sekitar pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan sita barang bukti berupa :

- Satu buah HP 7 Plus berikut simcard
- Satu buah HP Nokia berikut simcard
- Satu lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura a/n Mah Kha Jin



- Satu buah ATM MAYBANK

Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sempat menerima pesan dari Erick Alias Akiong (DPO) Via Handphone yaitu "agar sekarang juga pergi dari Indonesia, delete (hapus) semua, kontak telepon. Chat dan komunikasi di Hp dan buang Hp Huawei yang Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN penggunaan untuk komunikasi dengan ERIK alias AKIONG (DPO)", kemudian sesegera mungkin Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung pergi naik Taxi menuju air port Bandara Soekarno Hatta dan setiba di Air Port Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung buang handphone merk HUAWEI warna gold berikut Simcard ke tempat (tong) sampah selanjutnya Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung menuju ke Counter penjualan tiket untuk membeli tiket pesawat tujuan Singapore, kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dibawa ke Polda metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sudah melakukan Boarding Pass Team 17:40 Pnr : YQLCNV, seat 14E, Seq : 162, gate F1, Class : Y, ZONA : 1 dengan maksud untuk melarikan diri ke Singapura dan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN juga membuang Hp yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) dan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK(Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) serta Erick Alias AKIONG (DPO) di tempat sampah terminal II untuk menghilangkan jejak, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap Hp tersebut dan berhasil menyita barang bukti HP Huawei warna Gold berikut simcard nomor rek 0813 85323578.

Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN mengaku bekerja atas perintah Sdr. AKIONG als ERICK yang berada di Penang Malaysia, maksud dan tujuan terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN berada di Indonesia dan bermalam di Hotel Zest Tangerang kemudian berpindah tempat dari 1 hotel ke hotel lain untuk memberikan uang pada saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa mesin pembuat ice yang berada di Kantor Lautan Tirta Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dijanjikan upah berupa uang oleh Sdr. ERICK als AKIONG sebesar 40.000 (empat puluh ribu) ringgit dan sudah ditransfer oleh Sdr. ERICK als AKIONG sebesar 15.000 Ringgit lalu dibelikan ticket pesawat 450 ringgit, dan sisanya sebesar 14.600 Ringgit ditukar dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan sudah terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN ambil pada tanggal 18 Mei 2019 di ATM MAYBANK milik terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:

- Narkotika Jenis Shabu berat brutto 31,794 gram, dilakukan pemusnahan dengan berat brutto 31,764 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor dengan berat brutto 30 gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika dengan No. LAB : 2460/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm, disimpulkan bahwa :

- 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip (kode A.1 s/d A.30) masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,7593 gram dan diberi nomor barang bukti 1244/2019/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 27,4465 gram.

Barang bukti milik terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) serta Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN bersama-sama dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat Kantor Pelayanan Utama tipe A Tanjung Priok, Jl. Pangabean Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) keduanya adalah Warga Negara Asing (Malaysia) sebagai penumpang yang bertemu dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang berprofesi sebagai Driver Taksi Online, kemudian Akiong (DPO) menanyakan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengenai dimana bisa menyewa tempat untuk usaha atau toko penjualan elektronik, atas hal tersebut Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bersama Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) mencari tempat untuk disewa, setelah cek beberapa tempat akhirnya Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bersama Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) setuju untuk menyewa Ruko no 53 AA Jl. Halim perdana Kusuma melalui Saksi Linda Rianto, yang mana Ruko tersebut akan digunakan penyimpanan impor barang elektronik oleh CV.



HITEC MAC AND PARTS TRADING, dengan kesepakatan harga sewa Rp 100 juta untuk 1 tahun kemudian diterbitkan Akte penjanjian sewa pada tanggal 30 mei 2018, kemudian oleh karena Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) adalah Warga Negara Asing yang akan kesulitan membuat CV, maka Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) menyuruh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk membuat CV dengan nama CV. HITEC PARTS AND TRADING melalui Notaris, yang mana saat itu Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memberikan uang Rp 11 juta kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk biaya pembuatan CV dengan nama HITEC PARTS AND TRADING yang mana Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) adalah sebagai Direkturnya sesuai permintaan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN.

Bahwa setelah Ruko disewa kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memerintahkan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk melakukan renovasi dengan diawasi oleh Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), namun setelah direnovasi, selama 3 bulan ruko tersebut belum juga digunakan untuk kegiatan jual beli elektronik, kemudian sekira 4 bulan kemudian Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) memberitahu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bahwa ada pengiriman speaker di kantor pos yang sudah lama tetapi belum diambil, setelah itu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengambil speaker tersebut di kantor Pos tangerang dan membawanya ke Ruko, selanjutnya Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) melaporkan kepada Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), kemudian atas perintah Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan saksi



ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengunci ruko tersebut dan menyimpan kuncinya.

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menerima pesan WhatsApp dari Saksi ANDRIAN TAK TEIN HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang memberitahukan bahwa ada barang di bea dan Cukai, mengetahui hal tersebut Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menelpon Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo selaku Karyawan PT. Quanterm Logistindo yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi Export dan Import, saat itu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menanyakan mengenai barang kiriman atas nama penerima CV. HITEC MAC DAN PARTS dengan WHL2019026756 dengan BL QPSEPKG1903007-07, kemudian saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menginformasikan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bahwa barang tersebut sudah ada di Gudang PT. Lautan Tirta Transportama Tanjung Priok yang menyewakan Gudang atau tempat Penampungan LCL (Load Countainer Last), yang mana Barang-barang yang di Export maupun di Import melalui PT.QUANTERM LOGISTINDO countainer akan ditampung di gudang PT. Lautan Tirta dan apabila akan mengeluarkan barang dari gudang tersebut harus membawa DO yang dikeluarkan oleh PT. QUANTERM LOGISTINDO setelah itu mengurus surat SPPB dari kantor Bea dan Cukai, sehingga Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menyarankan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) agar mengambil DO di kantor PT. Quanterm Logostindo sebagai persyaratan untuk bisa mengeluarkan barang dari Bea dan Cukai.

Bahwa Sekira tanggal 03 April 2019 Saksi HARRY F LUMONDONG selaku Kepala Gudang PT. Lautan Tirta Transportama mendapatkan konfirmasi dari Petugas P2 Bea dan Cukai mengenai barang dengan DO WHL2019026756 dan BL QPSEPKG1903007-07 disegel merah dan Petugas P2 meminta agar barang berupa ice maker machine dikirimkan ke



kantor P2 Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dengan X-Ray, selanjutnya saksi HARRY F LUMONDONG menyuruh saksi SURWAEDI untuk mengawal dan menyaksikan proses X-Ray barang tersebut, setelah dilakukan X-Ray didapati dalam barang berupa ice maker machine terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian barang dikembalikan ke Gudang PT. Lautan Tirta Transprotama selanjutnya petugas P2 dan Petugas Kepolisian memberitahu bahwa di dalam barang berupa Ice Maker Machine itu berisi Narkotika jenis sabu dan Petugas polisi memberitahu agar proses pengeluaran barang itu dimudahkan agar bisa dilakukan Contol Delivery kepada penerima.

Bahwa kemudian Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) datang dengan membawa DO yang diambil dari PT.Quanterm Logistindo untuk konfirmasi pengambilan barang, setelah diberitahu bahwa barang itu kena segel merah oleh Bea dan Cukai, Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) Tetap memaksa untuk mengeluarkan barang berupa ice maker machine tersebut, sehingga saksi HARRY F LUMONDONG meminta agar Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bisa menghadirkan Bos nya sebagai pemilik barang, kemudian datang Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN yang mengaku berwarga Negara Malaysia menanyakan biaya dan proses pengeluaran barang tersebut, setelah saksi Harry F Lumondong memberikan syarat-syarat dan biaya pengeluaran sebesar 32 juta maka Jordan langsung menyelesaikan pembayaran itu, setelah biaya tersebut dibayarkan maka proses pengeluaran barang dijanjikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 WIB Kanit 2 Subdit II beserta tim kembali kordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan paket kiriman barang yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan mesin X-Ray dan dibuka mesin yang diduga berisi narkotika dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil, selanjutnya dilakukan serah terima barang bukti berupa paket kiriman barang berupa mesin ice maker berisi narkotika jenis shabu kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.



Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB diketahui Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) berada di PT. LAUTAN TIRTA TRANSPORTAMA Jl. Ende No. 58 B, Tanjung Priok yang merupakan gudang Bea Cukai untuk melakukan mengurus pengeluaran barang dengan nomor D/O No.WHL2019026756, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB dikirim dengan menggunakan truck dibawah pengawasan menuju Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No. 33 AA Kota Tangerang. Selanjutnya setelah barang paket tiba sekitar pukul 16.30 WIB mesin diturunkan kedalam ruko yang diawasi oleh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) sedangkan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengawasi dari seberang Ruko dan setelah barang berada didalam Ruko tersebut di gembok oleh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), kemudian saksi RIZKY WIJAYA SAPUTRA beserta tim Uni II Subdit II melakukan penangkapan terhadap Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam Ruko ditemukan kotak kayu didalamnya berisi :

- ❖ 1 (Satu) unit mesin Ice Maker yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) bungkus paket narkoba jenis shabu yang dibungkus aluminium foil berat brutto seluruhnya 31.794 gram.
- ❖ Dari badan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 08128090946
 - 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
 - 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya saksi DODI melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang posisinya disebelah Ruko sedang memantau



barang yang masuk kedalam gudang, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna ungu berikut simcard 088811269028
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
- ❖ 4 (empat) buah anak kunci ruko

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan saksi JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dengan barang bukti Narkotika jenis sabu, sedangkan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bekerja atas perintah Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN, dengan nomor 081385323578 setelah dilakukan analisa handphone Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN diposisi terminal II Bandara Soeta, setelah melakukan koordinasi dengan petugas Banda Soeta diketahui bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sudah melakukan Borading di Penerbangan Air Asia dengan tujuan Singapura jadi saksi Aprizal dan saksi Budiman melakukan pencarian di gate F1 Zona 1 dan sekitar pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan sita barang bukti berupa :

- Satu buah HP 7 Plus berikut simcard
- Satu buah HP Nokia berikut simcard
- Satu lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura a/n Mah Kha Jin
- Satu buah ATM MAYBANK

Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sempat menerima pesan dari Erick Alias Akiong (DPO) Via Handphone yaitu "agar sekarang juga pergi dari Indonesia, delete (hapus) semua, kontak telepon. Chat dan komunikasi di Hp dan buang Hp Huawei yang Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN pergunakan untuk komunikasi dengan ERIK alias AKIONG (DPO)", kemudian sesegera mungkin Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung pergi naik Taxi menuju air port Bandara Soekarno Hatta dan setiba di Air Port



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung buang handphone merk HUAWEI warna gold berikut Simcard ke tempat (tong) sampah selanjutnya Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung menuju ke Counter penjualan tiket untuk membeli tiket pesawat tujuan Singapore, kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dibawa ke Polda metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sudah melakukan Boarding Pass Team 17:40 Pnr : YQLCNV, seat 14E, Seq : 162, gate F1, Class : Y, ZONA : 1 dengan maksud untuk melarikan diri ke Singapura dan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN juga membuang Hp yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) dan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) serta Erick Alias AKIONG (DPO) di tempat sampah terminal II untuk menghilangkan jejak, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap Hp tersebut dan berhasil menyita barang bukti HP Huawei warna Gold berikut simcard nomor rek 0813 85323578.

Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN mengaku bekerja atas perintah Sdr. AKIONG als ERICK yang berada di Penang Malaysia, maksud dan tujuan terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN berada di Indonesia dan bermalam di Hotel Zest Tangerang kemudian berpindah tempat dari 1 hotel ke hotel lain untuk memberikan uang pada saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) untuk mengambil barang berupa mesin pembuat ice yang berada di Kantor Lautan Tirta Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dijanjikan upah berupa uang oleh Sdr. ERICK als AKIONG sebesar 40.000 (empat puluh ribu) ringgit dan sudah ditransfer oleh Sdr. ERICK als AKIONG sebesar 15.000 Ringgit lalu dibelikan ticket pesawat 450 ringgit, dan sisanya sebesar 14.600 Ringgit ditukar dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan sudah terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JORDAN ambil pada tanggal 18 Mei 2019 di ATM MAYBANK milik terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:

- Narkotika Jenis Shabu berat brutto 31,794 gram, dilakukan pemusnah dengan berat brutto 31,764 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor dengan berat brutto 30 gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dengan No. LAB : 2460/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm, disimpulkan bahwa :

- 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s/d A.30) masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,7593 gram dan diberi nomor barang bukti 1244/2019/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 27,4465 gram.

Barang bukti milik terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) serta Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 Putusan Nomor 205/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN berupa pidana **MATI**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit mesin pembuat es
 2. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
 4. Uang Tunai Rp. 24.862.000,- (Dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 5. Uang tunai sebesar Rp. 12.925.050,- (Dua belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan CV. HITEC MAC dan Part Trading tanggal 16 Mei 2018
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi sewa ruko nomor 53 AA jl. Halim Perdana Kusuma, tangerang tanggal 14 mei 2018
8. 1 (satu) lembar surat keterangan kecamatan benda kota Tangerang nomor : 054/409Pel.Um/2018 tanggal 09 Juli 2018
9. 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil pemerintah kota Tangerang Nomor : 12 11/PK/VII/DPMPSTSP/2018 tanggal 24 juli 2018
- 10.1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan CV Pemerintah Kota Tangerang Nomor TDP 30.06.3.47.11224 tanggal 24 Juli 2018
- 11.1 (satu) lembar rekening Koran beserta lampiran yang terdiri dari 2 (dua) lembar rincian transaksi keuangan dengan nomor rekening 120-00-0549357-7 atas nama Harry F Lumondong tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 7.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Perumpel Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- 12.1 (satu) lembar travel itinerary Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN



13.1 (satu) lembar invoice Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN

14.1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA dengan nomor Account 800141877100 tanggal 28 agustus 2019 atas nama Quanterm Logistindo

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

15.30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s.d A.30) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,4465 gram nomor barang bukti 1244/2019/NF (Sisa hasil lab).

16.1 (satu) unit handphone merk Vivo 93Y warna biru berikut simcard 08128090946

17.1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030

18.1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama

19.1 (satu) bundle Delivery Order Nomor WHL2019026750

20.1 (satu) unit handphone merk Motorola warna abu-abu berikut simcard 08811269028

21.1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773

22.1 (Satu) buah handphone 7 plus warna hitam berikut simcard nomor 0164888622

23.1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard

24.1 buah Handphone Nokia warna hitam berikut simcard

25.1 (satu) buah handphone Huawei warna gold berikut simcard dengan nomor 081385323578

26.1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura atas nama Mah Kah Jin

27.1 (satu) buah Kartu ATM May Bank

28.4 (empat) buah anak kunci ruko

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 27 Pebruari 2020, Nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN terbukti secara sah dan meyakinkan mebersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum mengimpor Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mah Kah Jin alias Gordon alias Jordan dengan pidana **MATI**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mesin pembuat es
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
 - Uang Tunai Rp. 24.862.000,- (Dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.925.050,- (Dua belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan CV. HITEC MAC dan Part Trading tanggal 16 Mei 2018
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi sewa ruko nomor 53 AA jl. Halim Perdana Kusuma, tangerang tanggal 14 mei 2018
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecamatan benda kota Tangerang nomor : 054/409Pel.Um/2018 tanggal 09 Juli 2018
- 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil pemerintah kota Tangerang Nomor : 12 11/PK/VII/DPMPTSP/2018 tanggal 24 juli 2018;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan CV Pemerintah Kota Tangerang Nomor TDP 30.06.3.47.11224 tanggal 24 Juli 2018
- 1 (satu) lembar rekening Koran beserta lampiran yang terdiri dari 2 (dua) lembar rincian transaksi keuangan dengan nomor rekening 120-00-

Halaman 28 Putusan Nomor 205/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0549357-7 atas nama Harry F Lumondong tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 7.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Perumpel Tanjung Priuk Jakarta Utara.

- 1 (satu) lembar travel itinerary Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
 - 1 (satu) lembar invoice Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA dengan nomor Account 800141877100 tanggal 28 agustus 2019 atas nama Quanterm Logistindo
Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
 - 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s.d A.30) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,4465 gram nomor barang bukti 1244/2019/NF (Sisa hasil lab).
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo 93Y warna biru berikut simcard 08128090946
 - 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
 - 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
 - 1 (satu) bundle Delivery Order Nomor WHL2019026750
 - 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna abu-abu berikut simcard 08811269028
 - 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
 - 1 (Satu) buah handphone 7 plus warna hitam berikut simcard nomor 0164888622
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard
 - 1 buah Handphone Nokia warna hitam berikut simcard
 - 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold berikut simcard dengan nomor 081385323578
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura atas nama Mah Kah Jin
 - 1 (satu) buah Kartu ATM May Bank
 - 4 (empat) buah anak kunci ruko;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 29 Putusan Nomor 205/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Maret 2020 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2020 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1825/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Maret 2020 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1825/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal April 2020 yang di terima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2020 sebagaimana tersebut dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1825/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor W10-U4/3357/HK.01/04/2020 masing-masing tertanggal 8 April 2020 selama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Februari 2020 dan kemudian terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 4 Maret 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah



diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Mah Kah Jin Alias Gordon Alias Jordan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan mohon untuk dikuatkan sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru, yang pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 113 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagai salah satu pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini dan oleh



karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Februari 2020 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara di bebaskan kepada negara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Kesatu Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 27 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebaskan kepada negara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari SENIN tanggal 8 JUNI 2020, oleh kami MOHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H. HANIFAH HIDAYAT NOOR , S.H,M.H. dan SRI ANDINI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan .Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Mei 2020 Nomor 205/PID.SUS/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 11 JUNI 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Dr. H. YAHYA SYAM, S.H,M.H. dan SRI ANDINI, S.H.,M.H Hakim-Hakim Anggota, serta NURUSSABIHA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,



Dr. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H

MOHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H.

SRI ANDINI, S.H.,M.H

PANITERA PENGANTI,

NURUSSABIHA, S.H.,M.H